

**U L A S A N**  
**UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN**  
**“PENEGAKAN HUKUM DI LAUT: PELUANG DAN TANTANGAN”**

*Margaretha Quina dan Henri Subagiyo\**

Di penghujung masa jabatannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. UU ini disambut momen yang tepat dengan prioritas agenda politik Presiden RI selanjutnya, Joko Widodo, yang berambisi kembali membangun Indonesia sebagai negara maritim.

UU ini, yang muncul sebagai inisiatif DPD dan membutuhkan waktu dua tahun pembahasan di DPR, sepertinya oleh penyusunnya difungsikan sebagai undang-undang "payung" atau umum bagi beberapa undang-undang sektoral yang berkaitan dengan laut. Dalam bagian Penjelasan UU Kelautan, penyusun UU menyatakan kendala pembangunan kelautan di Indonesia disebabkan tiadanya UU yang secara komprehensif mengatur keterpaduan berbagai kepentingan sektor di wilayah laut.<sup>1</sup> UU ini dimaksudkan sebagai payung hukum yang terintegrasi dan komprehensif dalam hal pemanfaatan laut. Dengan kata lain, secara politik hukum keberadaan UU ini telah menunjukkan pandangan negara yang melihat laut sebagai aset strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

Beberapa UU terkait yang dinaungi UU ini melalui banyak ketentuan teknis yang dirujuknya antara lain: UU No. 31 Tahun 2004 tentang

---

\* Margaretha Quina merupakan Peneliti di *Indonesian Center for Environmental Law* (ICEL), sedangkan Henri Subagiyo merupakan Direktur Eksekutif ICEL.

<sup>1</sup> Penjelasan Umum, UU Kelautan. Lih: Undang-Undang Kelautan, UU No. 32 Tahun 2014, Lembaran Negara No. 294 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara No. 5603.

Perikanan, sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 (“UU Perikanan”); UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (“UU PWP2K”); UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (“UU Pelayaran”); UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (“UU Konservasi”); UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Beberapa UU ini, sekalipun disahkan terlebih dahulu, namun merupakan *lex specialis*, yang jika ada ketentuan yang bertentangan akan menundukkan diri pada UU Kelautan yang merupakan *legi generalis*. Patut diingat UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”) yang juga merupakan *legi generalis*, bertalian erat dengan UU ini, utamanya dalam hal keberlanjutan lingkungan laut. Hal lainnya bisa juga kita lihat dari banyaknya ketentuan dalam UU Kelautan yang merujuk pada UU lainnya, misalnya dengan rumusan seperti Pasal 21 Ayat (2) yang menyatakan: "Pengaturan pemanfaatan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional."

Selain hubungannya dengan UU sektoral, UU ini mencabut UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (“UU Perairan Indonesia”), serta mengganti Badan Koordinasi Keamanan Laut (“Bakorkamla”) menjadi Badan Keamanan Laut (“Bakamla”).

Setidaknya ada dua isu besar yang selama ini muncul terkait dengan kelautan. Pertama, tentang pengelolaan laut mulai dari kebijakan perencanaan hingga pemanfaatan sumber daya laut. Kedua, tentang pengawasan dan penegakan hukum di laut. Kedua isu tersebut patut kita cermati dan sudah selayaknya harus mampu dijawab, baik secara normatif dalam ketentuan UU dan aturan pelaksanaannya maupun pada tataran empiris pelaksanaannya. Fokus tulisan ini adalah pada isu kedua, yaitu terkait dengan penegakan hukum. Tanpa bermaksud mengesampingkan isu pengelolaan, penegakan hukum merupakan pilar terakhir dalam menjaga kedaulatan dan memastikan agar sumber daya laut dapat dikelola secara berkelanjutan untuk tujuan pembangunan nasional. Meskipun demikian, kita perlu garis bawahi bahwa penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan efektif jika masih banyak kelemahan pada aspek pengelolaan.

## Sudahkah UU Kelautan Menjawab Tantangan Penegakan Hukum di Laut?

Persoalan penegakan hukum di laut selama ini merupakan persoalan kelembagaan yang terkait dengan tumpang tindih kewenangan dan lemahnya koordinasi antar lembaga dengan kewenangan yang berbeda-beda.

Sebelum diundangkannya UU Kelautan, yurisdiksi penanganan pelanggaran hukum di wilayah laut terbagi di berbagai lembaga, antara lain, secara tersendiri dan terpisah, adalah TNI Angkatan Laut, Polisi Perairan ("Polair"), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ("Ditjen Bea Cukai"), Kejaksaan Agung RI, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Armada PLP/KPLP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ("KLHK"), Kementerian Kelautan dan Perikanan ("KKP"), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("Kementerian ESDM"), Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata ("Kemenbudpar"), Kementerian Hukum dan HAM ("Kemenhukham"), Kementerian Pertanian ("Kementan") dan Kementerian Kesehatan ("Kemenkes").<sup>2</sup> Pra-UU ini, Bakorkamla yang dimandatkan dalam UU Perairan Indonesia<sup>3</sup> bertugas melakukan koordinasi di antara badan-badan ini. Bakorkamla, yang dahulu dibentuk dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung,<sup>4</sup> kini resmi diubah menjadi Bakamla dengan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Bakamla.

---

<sup>2</sup> Terdapat setidaknya 12 lembaga di tingkat nasional yang memiliki kewenangan penegakan hukum di laut di luar Bakorkamla. Untuk uraian tugas masing-masing lembaga, Lih: Bambang Usadi, "Sistem Penegakan Hukum dalam RUU Kelautan," *Jurnal Maritim*, diakses di <http://jurnalmaritim.com/2014/09/sistem-penegakan-hukum-dalam-ruu-kelautan/> pada 8 September 2014.

<sup>3</sup> Pasal 23 ayat (3) UU No. 6 Tahun 1996 menentukan: "Apabila diperlukan, untuk meningkatkan pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan Perairan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk suatu badan koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden." Lih: Undang-Undang Perairan Indonesia, UU No. 6 Tahun 1996, Lembaran Negara No. 73 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara No. 3647.

<sup>4</sup> Keputusan bersama itu masing-masing Nomor: KEP/B/45/XII/1972; SK/901/M/1972; KEP.779/MK/III/12/1972; J.S.8/72/1;KEP-085/J.A/12/1972 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Keamanan di Laut dan Komando Pelaksana Operasi Bersama Keamanan di Laut. Di tahun 2005, ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA) yang menjadi dasar hukum dari Bakorkamla hingga digantikan oleh Bakamla pada 2014. Lih: Hukum Online, "Presiden Jokowi Resmi Bentuk Badan Keamanan Laut," 15 Desember 2014,

Bakamla memang memiliki fungsi yang diperluas dan diperkuat dibandingkan institusi pendahulunya, yang ditujukan agar Bakamla dapat mengefektifkan dan mengefisienkan tugas penegakan hukum di laut sebagai pengelola kewenangan berbagai institusi agar dapat bekerja sama dalam penegakan hukum.<sup>5</sup> Tugas Bakamla, jika dibandingkan dengan Bakorkamla, lebih dari menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait,<sup>6</sup> melainkan juga melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Secara praktis, hal ini berarti Bakamla diharapkan dapat turun langsung dalam penegakan hukum di laut. Sinergi hanya salah satu fungsi yang dijalankan Bakamla, dan fungsi lainnya mencakup penyusunan kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait; memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.<sup>7</sup> Jika dilihat secara normatif, penguatan rumusan tugas dan fungsi Bakamla seharusnya menjadi landasan hukum yang cukup sebagai modal awal penegakan hukum yang lebih efektif.

Bagaimanapun, hal-hal yang paling krusial justru berada dalam tataran implementasi, khususnya harmonisasi tugas dan fungsi Bakamla dan masing-masing lembaga. Terdapat setidaknya dua hal yang perlu menjadi perhatian Bakamla dalam hal ini. Pertama, sekalipun dengan UU Kelautan yang baru, Bakamla tidak lepas dari tantangan yang selama ini juga mengganjal Bakorkamla, yaitu ego sektoral dari kedua belas lembaga di atas khususnya dalam hal koordinasi. Secara praktis, ego sektoral menyebabkan makin banyak otoritas berpatroli di laut dengan tugas dan fungsi yang tidak terkoordinasi dengan baik.<sup>8</sup> Bagi pelaku pelayaran, hal ini berarti inspeksi yang begitu banyak dan kepastian hukum yang minim.

---

diakses di <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt548e81c137787/presiden-jokowi-resmi-bentuk-badan-keamanan-laut> pada 15 Agustus 2015.

<sup>5</sup> Lihat: Usadi, *Op. Cit.*

<sup>6</sup> Lih: Pasal 62 UU Kelautan, *Op. Cit.*

<sup>7</sup> *Id.*

<sup>8</sup> *Loc. Cit.*

Bagi Bakamla, hal ini dapat berarti tumpang tindih atas tugas dan kewenangan lembaga yang dulunya berada di bawah koordinasi Bakorkamla; atau kebalikannya - adanya ruang penegakan hukum yang justru tidak terjamah oleh semua instansi penegak hukum karena kurangnya pemahaman akan pola interaksi dan koordinasi fungsi antar lembaga.

Permasalahan di atas tidak lepas dari peran TNI dalam hubungannya dengan instansi penegak hukum lainnya. Dalam konteks penegakan hukum, Penulis berpendapat bahwa TNI seharusnya menjadi sistem pelengkap dalam konteks mobilisasi alat-alat kekuatan, mengingat kapasitas fisik TNI dalam hal alat-alat kekuatan merupakan yang paling mumpuni. Salah satu fungsi penting Bakamla dalam hal ini seharusnya memfasilitasi mobilisasi kekuatan TNI. Peran ini serupa dengan fungsi TNI di bawah komando Badan Nasional Penanggulangan Bencana (“BNPB”) dalam hal penanggulangan bencana. Sementara itu, peran intelektual dalam pengawasan dan penegakan hukum yang tidak lepas dari justifikasi adanya pelanggaran berdasarkan standar tertentu, tetap menjadi fungsi instansi sektoral yang memang memiliki kewenangan dan kapasitas dalam penegakan hukum tersebut. Dengan demikian, kewenangan original yang merupakan mandat UU instansi-instansi tersebut tetap dijalankan utamanya oleh instansi-instansi tersebut sendiri. Hanya saja, jika diperlukan koordinasi dengan instansi lain, termasuk pengerahan kekuatan TNI, maka jika dimungkinkan koordinasi tersebut dapat dilakukan melalui Bakamla. Pada konteks penegakan hukum ini, kekuatan TNI sudah seharusnya tunduk pada komando Bakamla.

Hal lainnya yang perlu kita cermati bahwa di laut ada banyak aspek dan kegiatan yang menentukan pula banyaknya potensi pelanggaran. Kondisi ini tentu harus dipertimbangkan dalam mencermati kapasitas kelembagaan Bakamla. Sayangnya, tugas dan fungsi yang cukup besar bagi Bakamla ternyata tidak diimbangi oleh kewenangan yang diberikan oleh UU kepadanya. Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut, baik UU Kelautan maupun Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut hanya memberikan tiga kewenangan, yaitu: (1) melakukan pengejaran seketika; (2) memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan (3) mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan

wilayah yurisdiksi Indonesia. Jika dilihat dari kewenangan ini, justru peran penting Bakamla untuk melakukan sinergi dan koordinasi antar sektor yang selama ini menjadi persoalan signifikan belum terjawab. Setidaknya ada dua prasyarat agar Bakamla memiliki kemampuan koordinasi, yaitu: (1) kewenangan yang jelas dan tegas untuk melakukan koordinasi, tidak hanya pada tataran patroli saja melainkan juga merumuskan kebijakan dan menjalankan tugas-tugas lainnya; (2) desain kelembagaan yang memungkinkan Bakamla memiliki akses terhadap pengambil keputusan tertinggi dalam pemerintahan, yaitu Presiden dan memungkinkan melakukan koordinasi efektif dengan berbagai sektor. Bakamla memang telah diberikan akses langsung kepada Presiden oleh ketentuan UU maupun Perpres 178/2014. Namun untuk menjalankan fungsi sinergi dan koordinasi ternyata Perpres 178/2014 kurang memberikan ruang bagi jalannya koordinasi itu sendiri. Desain kelembagaan Bakamla tidak ubahnya seperti kelembagaan yang berdiri sendiri, terdiri dari Kepala, Sekretaris Utama, dan Deputi. Peluang pelibatan sektor secara jelas dan tegas hanya pada tingkat unit, misalnya Unit Penindakan Hukum yang terdiri dari personel yang merupakan representasi kementerian/lembaga yang mempunyai kewenangan di bidang penegakan hukum di laut. Minimnya kewenangan koordinasi dan lemahnya desain kelembagaan ini dapat berpotensi menimbulkan benturan kewenangan maupun pelaksanaannya.

Hal kedua yang perlu Bakamla perhatikan terkait dengan tugas dan fungsi Bakamla disuarakan dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi Lembaga Penjagaan Laut dan Pantai ("*Sea and Coast Guard*")<sup>9</sup> yang dimandatkan dalam UU Pelayaran. Hingga kini, *Sea and Coast Guard* masih belum terbentuk, bahkan PP yang dimandatkan oleh UU Pelayaran untuk mengatur mengenai lembaga ini belum juga tuntas. Padahal, UU Pelayaran memandatkan fungsi penegakan dan pengaturan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai kepada *Sea and Coast Guard*.<sup>10</sup> Jika disandingkan, kedua lembaga ini memiliki tugas dan fungsi yang sulit dibedakan dalam hal penegakan hukum. Salah satu tugas koordinasi *Sea and Coast Guard* bahkan dirumuskan persis dengan fungsi Bakamla, yaitu

---

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 59 UU Pelayaran mendefinisikan Penjagaan Laut dan Pantai (*Sea and Coast Guard*) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri.

<sup>10</sup> Pasal 267 UU Pelayaran.

“penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum” di wilayah perairan RI.<sup>11</sup> Selain itu, penyusunan kebijakan dan standar prosedur operasi (“SOP”) dan pemberian dukungan teknis administrasi penegakan hukum di laut secara terpadu sebetulnya merupakan tugas koordinasi *Sea and Coast Guard*.<sup>12</sup>

Dalam hal lingkungan hidup, *Sea and Coast Guard* memiliki kewenangan yang cukup kuat, karena mencakup pengawasan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran di laut; pekerjaan bawah air serta eksplorasi dan eksploitasi kekayaan bawah laut.<sup>13</sup>

Mengingat beberapa kesamaan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut, sangat penting bagi Bakamla untuk memiliki kebijakan yang jelas dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi yang sama dengan *Sea and Coast Guard* yang masih belum terbentuk, serta rencana aksi pembagian tugas pasca *Sea and Coast Guard* terbentuk. Selain itu, perlu juga dirumuskan dengan jelas bagaimana Bakamla berkoordinasi dengan penegak hukum dari semua instansi sektoral, misal mengenai kriteria kewenangan Bakamla untuk menindak temuan inspeksi, kerja sama penanganan dengan instansi sektoral, penyerahan kasus kepada instansi sektoral, peningkatan kapasitas teknis dan operasional instansi sektoral, dan sebagainya.

### **Ketentuan Pidana dan Administrasi**

Sesuai fungsinya sebagai UU payung atau umum, UU ini telah cukup baik merujuk pada sanksi-sanksi administrasi dan pidana yang telah ada dalam UU sektoral. Artinya, jika UU PPLH, UU Perikanan, UU PWP2K atau UU lain yang terkait mengatur sanksi administrasi atau pidana, maka sanksi tersebutlah yang digunakan.

Hanya ada satu pasal mengenai sanksi administrasi dalam UU ini, yaitu dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang laut.<sup>14</sup> UU Kelautan mengatur sanksi administrative bagi pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang laut. Sanksi administratif tersebut mencakup: (a) peringatan tertulis; (b) penghentian sementara kegiatan; (c) penutupan lokasi; (d) pencabutan izin; (e) pembatalan izin; dan/atau (f) denda administratif. Pemanfaatan

---

<sup>11</sup> Lihat: Pasal 277 ayat (2) huruf (c) UU Pelayaran dengan 26 huruf (c) UU Kelautan.

<sup>12</sup> Pasal 277 ayat (2) huruf (a) dan (b) UU Pelayaran.

<sup>13</sup> *Id.*, huruf (b) dan (e)

<sup>14</sup> Lihat: Pasal 47 UU Kelautan, *Op. Cit.*

ruang laut memang diatur oleh UU ini, termasuk persyaratan izin lokasi yang dibebankan kepada pemanfaat ruang laut.

Sanksi pidana yang ada dalam UU ini hanya sebatas mengenai pemanfaatan ruang laut secara menetap yang tidak memiliki izin lokasi,<sup>15</sup> yang mengancamkan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) bagi setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana ini. Konstruksi rumusan pasal pidana ini masih sangat minim, misalnya UU ini tidak menjelaskan siapa yang berwenang melakukan penyidikan meskipun penyidikan merupakan tugas utama kepolisian. Selain itu, apakah memang pendekatan sanksi pidana hanya dapat diterapkan hanya untuk izin lokasi? misalnya untuk kejahatan-kejahatan di laut seperti perdagangan satwa liar, perambahan hutan, dan sebagainya yang umumnya memanfaatkan laut sebagai jalur transportasi. Hal lain misalnya, penerapan sanksi pidana bagi pejabat yang mengeluarkan izin usaha tanpa izin lokasi atau pengeluaran izin usaha yang bertentangan dengan ketentuan pemanfaatan ruang laut atau tata ruang laut.

Hal lain yang patut diwaspadai adalah penerapan pasal pidana ini terhadap kaum marjinal dan individu-individu dengan modal sosial yang lemah. Belajar dari pemidanaan di sektor lingkungan hidup lain, seperti perambahan hutan atau perlindungan satwa langka, penegakan hukum pidana kerap tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Spirit pemidanaan yang mendambakan penegakan hukum yang efektif dengan diskresi yang mempertimbangkan faktor efektivitas, efek jera, dan besaran kasus harus dipertahankan dan mampu menysasar aktor-aktor strategis. Perlu diingat bahwa pidana merupakan *ultimum remedium*, dan jika upaya lain telah terbukti tidak efektif seharusnya pidana dijatuhkan. Di lain pihak, orang perorangan yang miskin, termarginalkan, atau terhimpit pilihan terbatas seharusnya diutamakan untuk dibina, bukan dijerat dengan pasal pidana tanpa satupun upaya pembinaan.

### **Tugas ke Depan: PP yang Dimandatkan**

Walaupun UU ini memberikan optimisme pengelolaan laut, tidak serta merta semua ketentuan dalam UU ini dapat langsung dilaksanakan. UU ini memandatkan sembilan Peraturan Pemerintah dalam

---

<sup>15</sup> Pasal 49 UU Kelautan, *Ibid.*



mengimplementasikan mandat-mandat hukumnya. Kesembilan PP yang dimandatkan tersebut adalah:

1.	PP Kebijakan Pembangunan Kelautan (Pasal 13)	PP mengatur proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan kelautan, yang mencakup (a) pengelolaan Sumber Daya Kelautan; (b) pengembangan sumber daya manusia; (c) pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut; (d) tata kelola dan kelembagaan; (e) peningkatan kesejahteraan; (f) ekonomi kelautan; (g) pengelolaan ruang Laut dan perlindungan lingkungan Laut; dan (h) budaya bahari.
2.	PP Industri Maritim <sup>16</sup> & Jasa Maritim <sup>17</sup> (Pasal 27)	PP yang ada mengatur ketentuan detail agar industri dan jasa maritime mengacu pada Kebijakan Pembangunan Kelautan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat sesuai kebijakan ekonomi kelautan.
3.	PP Penempatan bangunan di laut (Pasal 32)	PP yang ada memastikan bangunan di laut tidak mengganggu alur pelayaran maupun Alur Laut Kepulauan Indonesia (“ALKI”) maupun inkonsisten dengan daerah keselamatan, dengan mengatur kriteria, persyaratan dan mekanisme pendirian dan/atau penempatan bangunan di laut secara detail. Perihal aspek kelestarian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pendirian bangunan laut juga merupakan aspek yang harus dijawab PP.
4.	PP Kebijakan Budaya Bahari (Pasal 36)	PP mengatur lebih lanjut mengenai Kebijakan Budaya Bahari dalam bentuk KRP, a.l. melalui: (a) peningkatan pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang Kelautan yang diwujudkan melalui semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; (b) identifikasi dan inventarisasi nilai budaya dan sistem sosial Kelautan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bagian dari sistem kebudayaan nasional; dan (c) pengembangan

<sup>16</sup> Industri maritim a.l. mencakup galangan kapal, pengadaan dan pembuatan suku cadang, peralatan kapal dan/atau perawatan kapal. Lih: Pasal 27 ayat (1) UU Kelautan

<sup>17</sup> Jasa maritime a.l. dapat berupa pendidikan dan pelatihan, pengangkutan benda berharga atas muatan kapal tenggelam, pengerukan dan pembersihan alur pelayaran, reklamasi, pencarian dan pertolongan, remediasi lingkungan, jasa konstruksi dan/atau angkutan sungai, danau, penyeberangan dan antarpulau. Lih: Pasal 27 ayat (2) UU Kelautan.

		teknologi dengan tetap mempertimbangkan kearifan lokal.
5.	PP Pusat Fasilitas Kelautan (Pasal 38)	PP ini mengatur tugas, kewenangan, dan pembiayaan Pusat Fasilitas Kelautan, yang dimandatkan dibentuk oleh Pemerintah dengan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah. Pusat Fasilitas Kelautan ini meliputi fasilitas pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang dilengkapi dengan prasarana kapal latihan dan kapal penelitian serta tenaga fungsional peneliti.
6.	PP Perencanaan Ruang Laut (Pasal 43)	Mendetailkan proses dan keluaran Perencanaan Ruang Laut yang meliputi (a) perencanaan tata ruang Laut nasional (menghasilkan Rencana Tata Ruang Laut Nasional atau "RTRLN"); (b) perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (merujuk pada UU PWP2K); dan (c) perencanaan zonasi kawasan Laut (menghasilkan rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi kawasan antarwilayah).
7.	PP Izin Lokasi di Laut yang berada di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi dan sanksi administratifnya (Pasal 47)	PP ini mendetailkan pemrosesan izin lokasi yang merupakan kewajiban bagi setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah Yurisdiksi untuk memiliki izin lokasi. PP juga akan mendetailkan sanksi administrative dalam hal terjadi pelanggaran.
8.	PP Kebijakan Tata Kelola dan Kelembagaan Laut (Pasal 69)	PP ini mendetailkan penetapan kebijakan tata kelola dan kelembagaan Laut oleh Pemerintah, yang meliputi rencana pembangunan sistem hukum dan tata pemerintahan serta sistem perencanaan, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi Pembangunan Kelautan yang efektif dan efisien. Penataan hukum laut dalam suatu sistem hukum nasional, baik melalui aspek publik maupun aspek perdata dengan memperhatikan hukum internasional juga dimandatkan dalam penyusunan kebijakan ini.
9.	Bentuk dan Tata Cara Peran Serta	PP ini mendetailkan pelibatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan

	Masyarakat dalam Pembangunan Kelautan (Pasal 70)	kelautan. Partisipasi masyarakat ini dapat dilakukan dalam: (a) penyusunan kebijakan Pembangunan Kelautan; (b) Pengelolaan Kelautan; (c) pengembangan Kelautan; dan (d) memberikan masukan dalam kegiatan evaluasi dan pengawasan. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat dilakukan dalam (a) melestarikan nilai budaya dan wawasan bahari serta merevitalisasi hukum adat dan kearifan lokal di bidang Kelautan; atau (b) perlindungan dan sosialisasi peninggalan budaya bawah air melalui usaha preservasi, restorasi, dan konservasi.
--	--	--

Kesembilan PP di atas merupakan pekerjaan rumah bagi pemerinah, namun juga merupakan peluang penormaan UU Kelautan ke dalam ketentuan-ketentuan pelaksana yang baik dan jelas. Secara umum, UU Kelautan merupakan peluang yang dapat didayagunakan dalam menjalankan penegakan hukum di laut apabila peraturan turunannya berhasil memfasilitasi peningkatan koordinasi. Dengan peningkatan koordinasi, banyak “tangan” instansi sektoral yang selama ini memiliki keterbatasan di laut terfasilitasi dengan pemberdayaan sumber daya yang ada dan jalur kerja sama yang saling memperkuat. Bagaimanapun, baik tidaknya implementasi koordinasi ini tidak terlepas dari (1) jelas tidaknya pembagian kewenangan agar tidak tumpang tindih; (2) bentuk dan mekanisme koordinasi antar instansi; dan (3) penanggung jawab yang memiliki otoritas memobilisasi kekuatan tersebut.

Hal lain yang juga sangat penting adalah harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan UU Kelautan ini, termasuk mengintegrasikan harmonisasi sektoral ini dalam peraturan pelaksana UU Kelautan. DIM yang telah ada dalam proses pembuatan UU ini dapat menjadi patokan awal harmonisasi UU sektoral selanjutnya, akan tetapi penting dipikirkan bagaimana melakukan harmonisasi peraturan per-UU sektoral ini dan siapa lembaga yang akan memimpin pelaksanaannya. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhukham) melalui Direktorat Jenderal Harmonisasi Perundang-undangan merupakan salah satu lembaga yang potensial memimpin studi harmonisasi perundang-undangan sektoral di laut, utamanya dalam hal penegakan hukum.

Akhirnya, semua kalangan perlu berperan aktif mendukung maupun mengawasi kinerja pemerintah dalam menyelesaikan pekerjaannya

merumuskan semua PP yang dimandatkan UU ini. Kepentingan masyarakat sipil utamanya tercermin dalam PP Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Kelautan. Lebih penting lagi, perlu didorong agar pembuatan semua PP dilakukan dengan transparan, tidak memihak kepentingan tertentu, dan dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya untuk mewujudkan gagasan sebagai poros maritim dunia sebagaimana telah dicanangkan pemerintah.